

Optimalisasi Kompetensi Perpajakan Guru-Guru SMK Melalui Pelatihan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tarif Efektif Rata-Rata Dan Simulasi Coretax

Auliffi Ermian Challen^{1*}, Suhirman Madjid¹, Masagus Asaari¹, Elmanizar¹, Muayyanah Jalilah¹, Shefira¹

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas YARSI, Jakarta Pusat, Indonesia

Email: ^{1*}auliffi.ermian@yarsi.ac.id, ²suhirman.madjid@yarsi.ac.id, ³masagus.asaari@yarsi.ac.id, ⁴elmanizar@yarsi.ac.id,

⁵muayyanahj@gmail.com, ⁶shefirasfrx@gmail.com

(* : corresponding author)

Abstrak—Tarif Efektif Rata-rata (TER) merupakan metode baru untuk menghitung Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia mulai 1 Januari 2024. TER bertujuan untuk menyederhanakan proses penghitungan PPh pasal 21 dan membuat sistem perpajakan lebih adil. Ditambah lagi pada awal tahun 2025, mulai digunakannya sistem administrasi layanan Direktorat Jendral Pajak yang bernama Coretax untuk semua pelaporan perpajakan. Sosialisasi telah banyak dilakukan oleh pihak DJP. Namun ternyata belum banyak guru Akuntansi SMK yang mengetahui perubahan peraturan PPh pasal 21, cara perhitungan PPh pasal 21 menggunakan metode TER dan cara pelaporan Coretax. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan baru mengenai PPh pasal 21 dengan metode TER, untuk menambah kemampuan dalam menghitung PPh pasal 21 dengan TER, serta memperoleh keterampilan mengaplikasikan Coretax untuk membuat bukti potong PPh pasal 21 dan pelaporan SPT Masa PPh pasal 21. Kegiatan pelatihan ini diselenggarakan di Universitas Yarsi, menjadi contoh nyata kontribusi perguruan tinggi dalam mendukung peningkatan kualitas guru di bidang perpajakan. Pelatihan perpajakan ini diikuti oleh 36 orang guru dari berbagai SMK di wilayah Jakarta Pusat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berjalan lancar dan telah mencapai tujuannya. Hal ini ditunjukkan dengan hasil bahwa para guru MGMP telah memperoleh peningkatan kompetensi yakni mampu menghitung PPh pasal 21 dengan metode TER serta dapat membuat bukti potong PPh pasal 21 dan SPT Masa PPh pasal 21.

Kata Kunci: PPh Pasal 21; TER; Coretax; Kompetensi; Guru

Abstract—The Average Effective Rate is a new method for calculating Income Tax article 21, which will be implemented by the Indonesian government starting January 1, 2024. TER aims to simplify the process of calculating Income Tax Article 21 and make the taxation system more equitable. Additionally, at the beginning of 2025, the Directorate General of Taxes will implement an administrative service system called Coretax for all tax reporting purposes. The Directorate General of Taxes has conducted extensive outreach; however, it appears that many vocational school accounting teachers are unaware of the changes to Income Tax Article 21 regulations, the method for calculating Income Tax Article 21 using the Average Effective Rate method, and the process for reporting using Coretax. This community service program aims to provide new knowledge about Income Tax Article 21 using the Average Effective Rate method, to improve skills in calculating Income Tax Article 21 using the Average Effective Rate, and to acquire the skills to apply Coretax to create Income Tax Article 21 withholding slips and Income Tax Article 21 periodic tax return reports. This training activity was held at Yarsi University, serving as a concrete example of higher education institutions' contribution to improving the quality of teachers in the field of taxation. The tax training was attended by 36 teachers from various vocational schools in the Central Jakarta area. This community service activity ran smoothly and achieved its objectives. This is demonstrated by the results, which show that MGMP teachers have gained an increase in competence, specifically being able to calculate PPh 21 using the Average Effective Rate method and creating Income Tax Article 21 withholding slips and Income Tax Article 21 Periodic Tax Returns.

Keywords: Income Tax Article 21; The Average Effective Rate; Coretax; Competency; Teacher

1. PENDAHULUAN

Pajak penghasilan (PPh) pasal 21 dikenakan bagi wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan berupa gaji, upah, tunjangan dan pembayaran lain sehubungan atas pekerjaan yang dilakukannya (Khairani & Silalahi, 2022). Perusahaan atau instansi selaku pemberi kerja mempunyai kewajiban melakukan pemotongan pph pasal 21 atas penghasilan karyawan tersebut. Tenaga formal per 2024 di Indonesia sebesar 42,05 % dan di DKI Jakarta sebesar 63,69% (BPS, 2024). Hal ini menunjukkan pph pasal 21 mempunyai peran yang sangat penting dalam sistem perpajakan Indonesia (Sumali & Lim, 2024).

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 yang berlaku efektif per 1 Januari 2024 memperkenalkan perhitungan PPh pasal 21 yang baru yakni Tarif Efektif Rata-rata disingkat TER (Apriyanto & Purwantini, 2024). Penerapan TER bertujuan untuk menyederhanakan proses perhitungan serta mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui sistem yang lebih transparan dan mudah dipahami. Kebijakan penerapan TER dalam perhitungan PPh pasal 21 ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi perhitungan pajak (Triwahyuni et al., 2025). Dalam skema yang baru ini, TER digunakan untuk perhitungan pph pasal 21 masa pajak Januari sampai November sedangkan di akhir masa pajak Desember akan dilakukan perhitungan ulang sesuai tarif pasal 17 UU PPh sehingga karyawan hanya perlu membayar kekurangannya saja (Sumali & Lim, 2024). Metode perhitungan pph 21 dengan TER membantu pegawai dapat langsung menghitung berapa besaran pajak terutang setiap bulannya (Harahap, 2023).

Penerapan peraturan ini mendorong keingintahuan bagaimana perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan TER. Kemudahan yang diberikan dalam peraturan ini perlu diketahui oleh semua pihak termasuk guru. Hal ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi guru-guru mengenai aturan yang baru

berlaku dan dapat disampaikan kepada siswanya (Utami et al., 2024). Para siswa SMK sebagai calon wajib pajak dimasa depan perlu memahami pentingnya pajak bagi negara (Masripah et al., 2024). Untuk mendukung hal ini maka perlu upaya peningkatan kompetensi guru, sehingga perlu dilakukan pelatihan oleh akademisi dibidang perpajakan. Pelaksanaan program literasi PPh 21 bagi guru mampu meningkatkan pemahaman terkait mekanisme perhitungan, pemotongan, hingga pelaporan pajak (Arum & Hindayani, 2025).

Penerapan *Core Tax Administration System* (CTAS/Coretax) juga merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan di Indonesia. Sistem ini berbasis digital dan bertujuan meningkatkan akurasi, transparansi, serta mempermudah pelayanan bagi wajib pajak maupun otoritas pajak (Korat & Munandar, 2025). Coretax mengintegrasikan layanan administrasi, termasuk e-Bupot 21/26 dan SPT Tahunan, sehingga proses pelaporan lebih efisien (Azzahro et al., 2025). Implementasi Coretax pada awal 2025 masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan waktu penyesuaian, infrastruktur teknologi yang belum optimal, serta risiko kesalahan pelaporan (Maliki, 2025). Akan tetapi, pihak pajak selalu melakukan perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan kinerja aplikasi Coretax.

Pembelajaran mengenai peraturan perpajakan tidak hanya menjadi tanggung jawab praktisi pajak profesional tetapi juga menjadi bagian integral dari kurikulum pendidikan kejuruan (Masripah et al., 2024). Guru akuntansi tidak hanya bertugas mengajarkan konsep akuntansi dan perpajakan, tetapi juga mempersiapkan siswa agar memahami praktik nyata di dunia kerja. Proses pembelajaran yang berkualitas merupakan kunci utama dalam membekali siswa terutama dibidang perpajakan (Putra et al., 2023). Tingkat literasi pajak yang rendah di kalangan pendidik dapat berdampak pada terbatasnya transfer pengetahuan kepada peserta didik. Oleh karena itu, penting untuk membekali guru dengan keterampilan teknis sekaligus pemahaman regulasi terbaru serta aplikasinya.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi perpajakan di kalangan pendidik masih relatif rendah sehingga perlu ditingkatkan. Okfitasari et al. (2022) menemukan pelatihan efektif meningkatkan kompetensi perpajakan guru SMKN 1 Karanganyar dalam mengisi SPT Tahunan. Triwahyuni et al. (2025) menjelaskan bahwa pengabdian yang dilakukan di SMK Global Cendekia berupa pelatihan edukasi tentang Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 TER dan pengenalan coretax telah meningkatkan pengetahuan wajib pajak sehingga akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Guru memperoleh pengetahuan dan diberikan pelatihan untuk mengisi SPT Tahunan sehingga memperoleh pengalaman praktis yang dapat diajarkan ke siswanya. Sejalan dengan itu, Al Khoir et al. (2025) menegaskan bahwa pengetahuan perpajakan, pemanfaatan sistem e-perpajakan, dan literasi digital berpengaruh nyata terhadap kepatuhan pajak guru sebagai wajib pajak orang pribadi.


Dalam upaya peningkatan kompetensi guru dapat dilakukan pelatihan (Utami et al., 2024). Tujuan pelatihan selain meningkatkan kompetensi guru juga dapat meningkatkan kualitas pengajarannya. Pelatihan dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti *workshop* atau pelatihan praktis (Masripah et al., 2024). Diskusi awal dengan Ketua MGMP Akuntansi Wilayah II Jakarta Pusat, Ibu Yenny Akmalia dan guru-guru akuntansi lainnya, banyak guru-guru yang belum memahami aturan PPh 21 yang terbaru dan Sistem Coretax DJP. Sehingga tim pengabdian dapat merumuskan bahwa permasalahan yang dihadapi mitra yakni MGMP Akuntansi Wilayah II Jakarta Pusat adalah adanya kompleksitas peraturan dan perubahan pajak penghasilan pasal 21 terbaru. Selain itu juga baru mulainya penerapan sistem Coretax oleh DJP yang menimbulkan rasa ingin tahu para guru untuk mengetahui lebih lanjut.

Oleh karena itu, program Pelatihan Peningkatan Kompetensi PPh 21 TER dan Simulasi Coretax bagi Guru-Guru MGMP Akuntansi menjadi sangat relevan. Pelatihan ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis perhitungan PPh 21 sesuai regulasi terbaru, tetapi juga memberikan pemahaman praktis melalui simulasi penggunaan Coretax. Pelatihan juga dapat melibatkan para praktisi dari industri untuk memberikan wawasan praktis dan studi kasus yang relevan. Dengan pendekatan berbasis praktik, guru dapat secara langsung memahami prosedur pemotongan, penghitungan, dan pelaporan pajak sesuai dengan regulasi terbaru. Pelatihan ini diharapkan mampu meningkatkan literasi pajak, memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan di sekolah, serta menumbuhkan kesadaran guru mengenai peran penting pajak sebagai penopang pembangunan nasional. Manfaat yang diperoleh dalam pelatihan ini bagi guru antara lain guru memperoleh sarana melakukan pengembangan sehingga memperoleh pengetahuan, keahlian, dan keterampilan praktis yang diperlukan untuk bahan mengajar perpajakan di sekolah. Kemudian guru juga memperoleh sertifikat penguasaan materi Pajak Penghasilan pasal 21 yang terbaru. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya sekadar transfer pengetahuan teknis, tetapi juga menjadi upaya strategis dalam mencetak agen literasi pajak di lingkungan pendidikan formal.

2. METODE PELAKSANAAN

Pengabdian yang akan dilaksanakan menggunakan metode *Service Learning*. *Service Learning* termasuk dalam pendekatan experiential learning yang mengisyaratkan bahwa hasil pembelajaran di kelas dioperasionalkan melalui pengalaman nyata dalam lingkup komunitas. Kegiatan ini berbentuk pelatihan dengan tujuan

meningkatkan kompetensi hard skill guru MGMP Akuntansi dalam memahami, menghitung, serta melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dan penggunaan aplikasi Coretax. Pelatihan ini melibatkan 3 (tiga) orang dosen, 1 (satu) orang praktisi, dan 6 (enam) orang mahasiswa sebagai asisten pelaksana. Metode pelaksanaan kegiatan yang dilakukan terdiri dari 3 tahapan yakni tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap akhir. Tahapan pelaksanaan kegiatan digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan PKM

2.1 Tahap Persiapan

Tahap persiapan terdiri dari a) Survey pendahuluan, Pada tahap pertama ini, tim melakukan survei dan observasi terkait dengan mitra. Setelah itu, hasil observasi disampaikan kepada mitra sekaligus berdiskusi bersama tentang masalah yang ditemukan tim. Kemudian tim merumuskan permasalahan utama untuk diprioritaskan dalam menyelesaikan masalah yang telah diidentifikasi. Kemudian tim merumuskan solusi atas permasalahan prioritas. b) Penentuan Jadwal, Pada tahap kedua ini, tim bersama mitra menyepakati solusi permasalahan berupa pelatihan. Pelatihan tersebut dibuat jadwal pelaksanaannya berdasarkan kesepakatan antara tim dengan mitra. c) Persiapan Pelatihan, Pada tahap ketiga ini, tim menyiapkan materi pelatihan berupa PowerPoint, modul, serta instrumen evaluasi berupa pre-test, post-test, dan kuesioner evaluasi kegiatan. Materi yang disusun mencakup Konsep dasar PPh Pasal 21 dan Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER), Simulasi perhitungan PPh 21, Praktik pembuatan bukti potong dan pengisian SPT Masa 21 menggunakan Coretax, serta Pengembangan Keterampilan Soft Skill dan Karir Siswa Akuntansi

2.2 Tahap Pelaksanaan

Tahap Pelaksanaan terdiri dari a) Pelaksanaan kegiatan, Pada tahap keempat dilaksanakan pelatihan. Pelatihan ini dilaksanakan sehari penuh. Rangkaian kegiatan meliputi registrasi peserta, pembukaan, penyampaian materi oleh narasumber yakni ada 4 materi yang dibahas yakni 1) Dasar-dasar PPh 21 dan Konsep TER, 2) Pengembangan Keterampilan Soft Skill dan Karir Siswa Akuntansi, 3) Praktik perhitungan PPh 21 menggunakan TER, serta 4) Praktik pembuatan bukti potong dan pengisian SPT Masa 21 dengan aplikasi Coretax. Pelaksanaan kegiatan direncanakan pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2025. Kegiatan pemaparan materi berlangsung di ruang seminar lantai 1 Universitas Yarsi dan praktik penggunaan aplikasi coretax dilaksanakan di ruang laboratorium komputer lantai 4 Universitas Yarsi dengan bimbingan instruktur dan asisten mahasiswa. b) Evaluasi Peserta, Pada tahap kelima dilakukan evaluasi peserta. Bentuk evaluasi peserta yakni sebelum materi dimulai, peserta diberikan pre-test untuk mengukur pemahaman awal. Setelah penyampaian materi dan praktik, peserta diberikan post-test untuk mengukur peningkatan pengetahuan. Selain itu, hasil praktik perhitungan PPh 21 dinilai sebagai bagian dari evaluasi. Peserta yang memenuhi kriteria diberikan sertifikat pelatihan.

2.3 Tahap Akhir

Tahap Akhir terdiri dari a) Evaluasi pelatihan, Pada tahap keenam dilakukan evaluasi pelatihan secara keseluruhan. Evaluasi pelatihan dilakukan oleh tim bersama mitra dengan menilai ketercapaian target acara. Indikator evaluasi meliputi jumlah peserta, ketepatan waktu, kesesuaian materi dengan kebutuhan, peningkatan pemahaman peserta berdasarkan pre-test dan post-test, kepuasan peserta, serta program keberlanjutan. b) Penyusunan Laporan dan Luaran, Pada tahap ketujuh dilakukan penyusunan laporan dan luaran. Penyusunan laporan pengabdian masyarakat yang juga dijadikan dasar penyusunan luaran. Luaran yang dihasilkan berupa artikel untuk jurnal pengabdian, modul pelatihan, serta video dokumentasi kegiatan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penjelasan Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada hari Rabu, 13 Agustus 2025 jam 07.00-15.30. Kegiatan pelatihan dilaksanakan di Universitas Yarsi dengan peserta guru-guru yang tergabung dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Akuntansi Wilayah II Jakarta Pusat yang berjumlah 36 orang. Program ini merupakan bentuk nyata kontribusi akademisi dalam mendukung peningkatan kapasitas guru di bidang akuntansi, sehingga diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap proses pembelajaran di sekolah masing-masing.



Gambar 2. Dari kiri atas ke bawah

Sambutan dari Ketua Program Studi Akuntansi FEB Universitas Yarsi, Ibu Imelda Sari, Wakil Dekan III FEB Universitas Yarsi, Ibu Hesty Juni Tambuati Subing, dan Sambutan dari Ketua MGMP Akuntansi SMK Wilayah II Jakarta Pusat, Ibu Yenny Akmalia, serta Foto Bersama. Rangkaian acara diawali dengan sambutan dari Ibu Imelda Sari, selaku Ketua Program Studi Akuntansi FEB Universitas Yarsi, yang menyampaikan apresiasi atas kehadiran para peserta Guru-guru yang tergabung dalam MGMP Akuntansi SMK Jakarta Pusat Wilayah II sekaligus menegaskan pentingnya kolaborasi antara perguruan tinggi dan praktisi pendidikan menengah (Gambar 2a). Setelah itu, acara dilanjutkan dengan sambutan dari Ibu Hesty Juni Tambuati Subing selaku Wakil Dekan III FEB Universitas Yarsi, yang sekaligus secara resmi membuka kegiatan ini (Gambar 2b). Dalam sambutannya, beliau menekankan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian integral dari tridharma perguruan tinggi, khususnya dalam membangun jejaring dan berbagi pengetahuan dengan para pendidik.

Selain itu, sambutan juga disampaikan oleh Ibu Yenny Akmalia yang hadir selaku Ketua MGMP Akuntansi SMK Wilayah II Jakarta Pusat (Gambar 2c). Beliau menyampaikan rasa terima kasih atas inisiatif Universitas Yarsi dalam menyelenggarakan kegiatan ini serta menekankan harapannya agar kerja sama ini dapat terus terjalin dan memberikan manfaat yang berkesinambungan bagi peningkatan kompetensi guru. Dengan adanya sambutan dari berbagai pihak tersebut, acara pembukaan berlangsung secara khidmat sekaligus menandai dimulainya rangkaian kegiatan pelatihan dan pendampingan yang telah dirancang.



Gambar 3. Dari kiri atas ke bawah.

Penjelasan Materi 1 oleh Ibu Elmanizar, Pemaparan Materi 2 oleh Bapak Masagus Asaari, Praktik Perhitungan PPh 21 dengan Instruktur Bu Auliffi Ermian Challen, dan Praktik Coretax dengan Instruktur Alumni Prodi Akuntansi FEB Universitas Yarsi, Mba Lilli Riyanisa. Materi pelatihan ini dirancang dalam beberapa sesi yakni sesi pertama hingga keempat, dengan fokus yang berbeda sesuai kebutuhan peserta. Pada sesi pertama, penyampaian materi pertama (Gambar 3.a) dilakukan oleh Ibu Elmanizar sebagai Narasumber yang mengangkat topik Dasar-Dasar PPh Pasal 21 dan Konsep Tarif Efektif Rata-Rata (TER).

Pada sesi pertama, narasumber memberikan pemahaman fundamental mengenai regulasi PPh Pasal 21 sebagai salah satu aspek penting dalam sistem perpajakan di Indonesia. Kemudian peserta diperkenalkan pada konsep TER yang saat ini digunakan sebagai pendekatan praktis dalam perhitungan pajak, penghasilan pasal 21. Sehingga materi pertama ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dasar para guru dalam memahami peraturan perpajakan terbaru yakni UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Selanjutnya, sesi kedua dibawakan oleh Bapak Masagus Asaari yang mengangkat materi dengan tema Pengembangan Keterampilan *Soft Skill* dan Karir Siswa Akuntansi (Gambar 3.b). Materi kedua ini, berorientasi pada peningkatan wawasan peserta mengenai pentingnya pembekalan aspek non-teknis, seperti komunikasi, manajemen diri, serta etika profesional, yang berperan penting dalam mempersiapkan siswa akuntansi menghadapi tuntutan dunia kerja. Dengan demikian, rangkaian materi pelatihan ini tidak hanya menekankan aspek teknis perpajakan, tetapi juga menyeimbangkannya dengan penguatan keterampilan personal dan profesional yang relevan dengan kebutuhan masa kini.

Pada sesi ketiga dilakukan praktik dengan soal kasus. Peserta memperoleh kesempatan untuk mengikuti pelatihan perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan metode Tarif Efektif Rata-Rata (TER) yang dipandu oleh Ibu Auliffi Ermian Challen (Gambar 3.c). Melalui kegiatan ini, peserta tidak hanya diajak untuk memahami konsep perhitungan secara teoritis, tetapi juga dilatih untuk menerapkannya dalam bentuk simulasi perhitungan. Peserta diberikan soal kasus mengenai bagaimana perhitungan PPh pasal 21 untuk bulan Januari, membuat kertas kerja perhitungan PPh pasal 21 bulan Januari sampai November. Kemudian melakukan perhitungan pajak terutang PPh pasal 21 bulan Desember. Antusiasme peserta terlihat dari keaktifan mereka dalam melakukan diskusi, bertukar pengalaman, serta menganalisis berbagai studi kasus yang berkaitan dengan penerapan metode TER di lapangan.

Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan sesi terakhir yakni simulasi aplikasi coretax. Pada sesi ini peserta diberikan: 1) pendampingan melakukan registrasi akun coretax, 2) gambaran fitur-fitur dasar yang ada di coretax, 3) simulasi membuat bukti potong untuk karyawan sebagai pegawai tetap, pegawai bukan tetap, dan selain pegawai, 4) bagaimana cara membuat SPT PPh pasal 21 masa Januari oleh perusahaan. Sesi keempat ini dipandu secara langsung oleh Ibu Lilli Riyanisa, seorang konsultan pajak sekaligus alumni program studi akuntansi FEB Universitas Yarsi. Instruktur memberikan praktik secara sistematis dan mudah dipahami oleh peserta (Gambar 3.d). Dengan adanya pendampingan ini, peserta memperoleh pengalaman praktis dalam mengoperasikan sistem Coretax, sehingga diharapkan mampu meningkatkan keterampilan teknis mereka dalam melaksanakan kewajiban administrasi perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

3.2 Pembahasan Pelaksanaan serta Perbandingan Kondisi Sebelum dan Sesudah PKM

Penyampaian materi dilakukan oleh tim PKM dengan sistem diskusi. Materi disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Setelah materi disampaikan dilanjutkan dengan dialog interaktif dan berbagi pengalaman dengan para peserta pada sesi 1 dan 2. Kemudian pada sesi ke 3 peserta praktik langsung menghitung pajak penghasilan pasal 21 dengan metode TER. Terakhir pada sesi ke 4, peserta praktik langsung di laboratorium komputer untuk menggunakan Coretax membuat bukti potong pph pasal 21 dan membuat SPT Masa PPh pasal 21.

Ada dua bentuk evaluasi yang dilakukan tim. Pertama, pada materi Dasar-dasar PPh pasal 21 dan konsep TER, peserta diberikan soal pre-test sebelum pelatihan berlangsung, kemudian post-test diberikan setelah materi pertama untuk menilai seberapa jauh peserta memahami dan mengetahui materi Dasar-Dasar PPh Pasal 21 dan TER. Kedua, pada materi perhitungan PPh pasal 21 dengan metode TER, peserta diberikan soal kasus mengenai perhitungan PPh pasal 21 dengan metode TER. Penyelesaian soal kasus oleh peserta tersebut kemudian dilakukan penilaian oleh tim. Data hasil kedua evaluasi dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Hasil Penilaian Peserta

No	Materi	Pre Test	Post Test
1	Materi Dasar-Dasar PPh Pasal 21 dan Konsep TER	63	72
		Rata-Rata	
2	Praktik Perhitungan PPh Pasal 21 dengan Metode TER	84	

Berdasarkan hasil tabel 1, diketahui bahwa terdapat peningkatan pemahaman peserta atas materi Dasar-dasar PPh pasal 21 dan Konsep TER yang telah disampaikan oleh narasumber. Rata-rata nilai pretest 63 dan nilai post test 72. Hasil penilaian peserta menunjukkan nilai rata-rata post test (72) lebih tinggi dibandingkan nilai rata-rata pre test (63). Adanya peningkatan nilai peserta di post test. Hasil post test menunjukkan peserta semakin

memahami dasar-dasar pajak penghasilan pasal 21 dan konsep TER. Hal ini menunjukkan peningkatan pengetahuan dan pemahaman setelah diberikan pelatihan. Hasil ini sejalan dengan pelatihan Dwianika dan Nurhidayah, (2022) yang memberikan pre test dan post test pada Guru SMKN 2 Tangerang untuk membandingkan pengetahuan sebelum dan sesudah guru mengikuti pelatihan.

Hasil menunjukkan peserta mengalami peningkatan pengetahuan mengenai ketentuan perpajakan. Selain itu, Simanungkalit et al., (2023) juga menjelaskan pelatihan yang diberikan menunjukkan peningkatan pemahaman Guru SMP negeri 17 Kupang setelah diberikan pemahaman mengenai pajak penghasilan. Demikian juga dengan Elmanizar *et al.* (2023) membuktikan bahwa pelatihan pada Guru MGMP Ekonomi SMA Jakarta Pusat dapat meningkatkan pemahaman mengenai pajak penghasilan. Evaluasi juga dilakukan untuk menilai kemampuan peserta dalam menyelesaikan kasus perhitungan PPh 21 dengan metode TER.

Sebelum pelatihan, sebagian besar peserta belum familiar dengan penerapan metode TER namun setelah mendapatkan penjelasan dan praktik langsung, peserta mampu menyelesaikan perhitungan PPh 21 dengan lebih tepat. Berdasarkan tabel 1, hasil penilaian praktik atas studi kasus perhitungan PPh pasal 21 dengan TER, nilai rata-rata peserta adalah 84. Sehingga dapat disimpulkan 100% peserta telah memperoleh peningkatan kompetensi yakni mampu menghitung PPh pasal 21 dengan menggunakan metode TER. Sesuai dengan Mariani et al., (2023) yang menunjukkan pelatihan yang diadakan oleh timnya mampu meningkatkan kompetensi guru MGMP Akuntansi Provinsi Bali dalam menghitung Pajak Penghasilan. Sehingga guru yang telah mempunyai pemahaman yang baik mengenai PPh pasal 21 terbaru diharapkan dapat memberikan materi perpajakan kepada siswa yang sesuai dengan perkembangan terkini aturan perpajakan di Indonesia (Puspaningtyas & Sulastri, 2022).

Sebelum pelatihan, semua peserta belum melakukan aktivasi akun pribadi di coretax. Dalam pelatihan agar peserta dapat melakukan simulasi dengan sistem coretax maka seluruh peserta terlebih dahulu dipandu dan dibimbing untuk melakukan registrasi di sistem coretax. Sebagian besar peserta berhasil melakukan aktivasi akun coretaxnya. Namun ada juga beberapa peserta yang belum berhasil dikarenakan beberapa kendala antaralain NIK yang tidak sesuai data dukcapil dan data di DJP belum terverifikasi. Sehingga peserta yang belum berhasil diarahkan untuk melakukan pengurusan ke dukcapil dan KPP terdaftar untuk melakukan aktivasi akun coretaxnya setelah pelatihan ini.

Setelah mengikuti rangkaian materi yang disampaikan narasumber dan memperoleh kesempatan untuk praktik langsung, peserta menunjukkan perkembangan yang cukup berarti. Mereka tidak hanya mampu melakukan perhitungan PPh pasal 21 dengan lebih akurat, tetapi juga dapat mengoperasikan aplikasi Coretax untuk mengisi SPT Masa PPh pasal 21 secara mandiri. Peningkatan kemampuan ini mencerminkan efektivitas metode pembelajaran yang menggabungkan pemaparan teori, studi kasus, serta simulasi praktik. Selain aspek teknis, evaluasi juga memperlihatkan adanya respon positif dari peserta terhadap jalannya pelatihan. Antusiasme tersebut tampak jelas dalam interaksi selama sesi tanya jawab, di mana peserta aktif menyampaikan pertanyaan serta berbagi pengalaman praktis yang mereka hadapi di lapangan. Diskusi yang berlangsung juga memperlihatkan keterlibatan peserta dalam mengaitkan materi dengan kebutuhan kerja mereka sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan tidak hanya meningkatkan kompetensi, tetapi juga menumbuhkan kepercayaan diri peserta dalam menerapkan pengetahuan yang baru diperoleh.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi ini memberikan gambaran bahwa kegiatan pelatihan telah mencapai tujuan yang diharapkan, yakni untuk memberikan pengetahuan baru mengenai PPh pasal 21 dengan metode TER, untuk menambah kemampuan dalam menghitung PPh pasal 21 dengan TER, serta memperoleh keterampilan mengaplikasikan Coretax untuk membuat bukti potong PPh pasal 21 dan pelaporan SPT Masa PPh pasal 21. Dengan adanya peningkatan ini, diharapkan para peserta mampu mentransfer pengetahuan yang telah didapatkan kepada lingkungan sekitar, baik dalam konteks pembelajaran di sekolah maupun dalam penerapan administrasi perpajakan secara nyata. Dengan demikian, kegiatan ini dapat dikatakan berhasil dalam meningkatkan kompetensi guru-guru MGMP Akuntansi, baik dari segi pemahaman regulasi perpajakan terbaru maupun keterampilan teknis penggunaan aplikasi digital perpajakan. Hasil ini diharapkan dapat memberikan dampak berkelanjutan, yaitu peningkatan kualitas pembelajaran akuntansi di sekolah serta kesiapan siswa dalam menghadapi kebutuhan praktik perpajakan di dunia kerja.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pelatihan peningkatan kompetensi pajak penghasilan 21 dengan TER dan simulasi coretax telah mencapai tujuannya. Pelatihan ini bertujuan yakni 1) peserta antusias dalam memperoleh wawasan baru mengenai pajak penghasilan pasal 21 dan konsep Tarif Efektif Rata-rata (TER), 2) peserta bertambah pengetahuan dan kemampuannya dalam menghitung pajak penghasilan pasal 21 dengan menggunakan metode TER, 3) peserta memperoleh keterampilan mengaplikasikan Coretax untuk membuat bukti potong pajak penghasilan 21 dan pelaporan SPT Masa pajak penghasilan pasal 21. Secara keseluruhan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berjalan lancar dan tanpa menemui kendala. Hal ini tercermin dari antusiasme peserta yang hadir dari awal sampai akhir acara dan respon peserta yang baik ketika sesi tanya jawab materi

maupun saat praktik di lab komputer. Peserta telah mengalami peningkatan kompetensinya berupa kemampuan dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan metode TER dan dapat menggunakan Coretax untuk pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21. Sehingga peserta diharapkan dapat mengajarkan kepada siswa-siswanya di sekolah sehingga mereka mempunyai pemahaman perpajakan yang lebih baik. Saran untuk para guru untuk terus senantiasa meningkatkan kompetensinya agar mencetak siswa-siswa yang berkualitas dan terserap di dunia kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriyanto, T., & Purwantini, A. H. (2024). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 Terkait Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21. *ACE: Accounting Research Journal; Vol 4 No 1 (2024): June*. <https://journal.feb.unipa.ac.id/index.php/ace/article/view/347>
- Al Khoir, A., Dali, T., & Muid, D. (2025). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Guru Sma Negeri Di Kecamatan Semarang Selatan). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 14(2), 1–13. [Http://Ejournal-S1.Undip.Ac.Id/Index.Php/Accounting](http://Ejournal-S1.Undip.Ac.Id/Index.Php/Accounting)
- Arum, M., & Hindayani, N. (2025). Program Literasi Pajak Penghasilan Pasal 21 (Pph 21) Untuk Guru Dan Tenaga Kependidikan Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Dan Akuntabilitas Pajak Di Sektor Pendidikan. *JPM:Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5(3). <https://doi.org/10.47065/jpm.v5i3.2262>
- Azzahro, L., Niken Kusumawardani, Syafis, K. S., & Ratna Septiyanti. (2025). Implementation Of Coretax In Generating E-Bupot Unification At Pt Federal International Finance Lampung Branch. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 2(4), 1202–1212. <https://doi.org/10.70248/jakpt.v2i4.2327>
- Br Simanungkalit, E. F., Data, A., Manu, R. E. H. R., Nggandung, Y., Yewang, M. U. K., Abolladaka, J., Bili, A. C. B., Paulus, A., & Saragih, F. (2023). Pelatihan Pengisian SPT Tahunan Online Bagi Guru-Guru SMP Negeri 17 Kupang. *Kelimutu Journal of Community Service*, 3(1), 10–18. <https://doi.org/10.35508/kjcs.v3i1.9851>
- Dwianika, A., & Nurhidayah, F. (2022). Pendampingan Dan Edukasi Pajak Kepada Guru SMKN 2 Tangerang. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 294–299. <https://doi.org/10.55983/empjcs.v1i3.124>
- Elmanizar, Elmanizar; Challen, Auliffi Ermian; Fitri, H. (2023). Sosialisasi Harmonisasi Peraturan Perpajakan Bagi Guru-Guru SMA. *Diklat Review Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Pelatihan*, 7(3), 586–589.
- Harahap, S. (2023). *Kajian Komparatif Manajemen Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan Per 16 / Pj / 2016 Dan Pp 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan , Jasa , Atau Kegiatan Wajib*. 26(3), 137–143.
- Khairani, N., & Silalahi, A. D. (2022). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan Pada Pt. Sumber Sawit Makmur. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(10), 3343–3352.
- Korat, C., & Munandar, A. (2025). Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Politika*, 8(1), 16–29. <https://doi.org/10.34128/jra.v8i1.453>
- Maliki, M. A. Al. (2025). Studi Literatur: Analisis Penerapan Aplikasi CoreTax dalam Sistem Perpajakan. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(3), 5132–5140. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i3.6914>
- Mariani, W. E., Ayu, I. G., Pramitari, A., & Sumiari, K. N. (2023). Peningkatan Kompetensi Guru Produktif Program Keahlian Akuntansi dan Perpajakan SMK di Denpasar, Badung, Tabanan, dan Gianyar. *Madaniya*, 4(3), 890–895.
- Masripah, M., Widyastuti, S., Arieftiara, D., & Nabby, E. (2024). Sosialisasi Atas Perubahan Skema Perhitungan PPh Pasal 21 Kepada Siswa SMK Negeri 3 Depok. *PaKMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 407–414. <https://doi.org/10.54259/pakmas.v4i2.3102>
- Miranti Puspaningtyas, S. (2022). Penguatan Kompetensi Pajak Melalui Updating Konten Perpajakan Pada Guru Sekolah Menengah Kejuruan. *Jurnal Pengabdian Mandiri*, 1(11), 2133–2138.
- Okfitasari, A., & Santoso, T. D. (2022). Pelatihan Pengisian SPT Tahunan Dan Meningkatkan Kompetensi Perpajakan Dengan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Bagi Guru SMK (PKM Pada SMK Negeri 1 Karanganyar). *BUDIMAS : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 32–38. Retrieved from <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/JAIM/article/view/4236>
- Roziq, F., & Harjo, D. . (2025). Implementasi Kebijakan Pajak Penghasilan Pasal 21 Skema Perhitungan Tarif Efektif Rata-Rata Wajib Pajak Orang Pribadi. *Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 17(2), 416–426. <https://doi.org/10.24905/permana.v17i2.802>
- Ni Made Mega Abdi Utami, J., Nita Sumiari, K., Ketut Parnata, I., Gusti Ayu Astri Pramitari, I., & Eny Mariani, W. (2024). *Pelatihan Perhitungan PPh 21 Menggunakan TER Pada*. 5(4), 1956–1961. <https://madaniya.biz.id/journals/contents/article/view/1024>
- Putra, A. F., Salsabilla, S., Marfuah, Maharani, Y., & Ayuntari, C. G. (2023). Peningkatan Kompetensi Guru SMK Melalui Pelatihan Komputer Perpajakan Berbasis Kasus. *Rahmatan Lil 'Alamin Journal of Community Services*, 1–9. <https://doi.org/10.20885/RLA.Vol3.iss1.art1>
- Sumali, C., & Lim, S. A. (2024). Sesudah Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata. *Jurnal Bisnis Perspektif*, 16(58), 119–136.
- Triwahyuni, N., Rifayani, D., Alqorni, N., Rahmad, R., & Baru, S. (2025). *Workshop Implementasi Spt Orang Pribadi , Pph 21 Ter Serta Pengenalan Coretax Dan Pmk 131 Tahun Ter Serta Pengenalan Coretax Dan Pmk 131 Tahun*. 3(4). <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTE20CMy/persentase-tenaga-kerja-formal-menurut-provinsi.html> diakses 29 Agustus 2025